



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdullah Samosir bin Sami'un Samosir, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tambun Sungkean, Kec. Onan Runggu, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Tiana Gultom binti Gultom, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tambun Sungkean, Kec. Onan Runggu, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Tba tanggal 28 Maret 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1981 dengan wali nikah Pohan Simanjuntak yang merupakan P3N Desa Tambun Sungkean yang menerima wakil dari keluarga Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Rahman Samosir dan Amane Bungasan Samosir dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); dibayar tunai ;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu karena keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;

1. Ferry Maliki Samosir umur 35 Tahun (Lk)
2. Syukri Akbar Samosir umur 24 Tahun (Lk)

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa para pemohon tergolong kepada masyarakat kurang mampu sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun Sukkean Nomor : 401/50/TS/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019, oleh

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para pemohon memohon kiranya dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma ;
 3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdullah Samosir bin Samosir) dengan Pemohon II (Tiana Gultom binti Giang Gultom) yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 1981 di Desa Onan Runggu, Kec. Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
 4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;
- Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 hari. Bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut.

Bahwa, permohonan Pemohon ajukan merupakan permohonan perkara secara prodeo maka sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim memeriksa permohonan prodeo tersebut ;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan miskin/tidak mampu Nomor : 401/50/TS/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan tanda P;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Hakim telah memperhatikan Putusan Sela Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg tanggal 25 April 2019 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Bayung Samosir bin Sikola Samosir, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri, yang menikah kurang lebih 30 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak menghadiri akan acara pernikahan para Pemohon, akan tetapi saksi mendapatkan keterangan dari keluarga Pemohon I, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah menurut kebiasaan di Desa Tambun Sungkean yang menjadi wali nikah adalah P3N (Pohan Simanjuntak) yang menerima wakil dari pihak keluarga Pemohon II dan yang menjadi saksi dari keterangan yang saksi terima adalah Rahman Samosir dan Amane Bungasan Samosir dengan mahar berupa uang tetapi saksi tidak tahu jumlahnya ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat bukti saksi yang diajukan dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Bukti Saksi lainnya;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan pembuktian yang telah diajukan para Pemohon berupa seorang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian, maka Hakim dengan Putusan Sela Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg tanggal 29 April 2019 telah memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Supletoir;

Bahwa setelah mengucapkan Sumpah Supletoir tersebut kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonan Istbat Nikahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal Ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah para Pemohon mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada 10 Mei 1981 dengan wali nikah Pohan Simanjuntak yang merupakan P3N Desa Tambun Sungkean yang menerima wakil dari keluarga Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahman Samosir dan Amane Bungasan Samosir dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); dibayar tunai, hal ini akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dalam duduk Perkara ini, dan terhadap keterangan Saksi tersebut yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan Hakim menilai secara Formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara Materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus Perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah Sumpah *vide* Pasal 175 R.Bg dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi *vide* Pasal 172 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi Ketentuan dan Syarat Formil sebagai Saksi dan adapun secara Materil dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan Saksi pertama yang bernama Bayung Samosir Bin Sikola Samosir, yang merupakan tetangga para Pemohon, tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan akan tetapi mendapatkan keterangan langsung dari keluarga Pemohon I tentang pernikahan para pemohon, maka patutlah beralasan saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya Saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1981 di Desa Onan Runggu, Kec. Onan Runggu, Kabupaten Samosir, dengan Wali (Pohan Simanjuntak) yang menerima wakil dari pihak keluarga Pemohon II dan yang menjadi saksi adalah Rahman Samosir dan Amane Bungasan Samosir dengan mahar berupa uang tetapi saksi tidak tahu jumlahnya dan Para Pemohon telah dikaruniai 2 Orang Anak, sebagaimana keterangan saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai Relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil para Pemohon, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan Saksi dapat diterima sebagai Alat Bukti yang sah menurut hukum akan tetapi memenuhi batas minimal pembuktian ;

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak sanggup lagi untuk menambah alat bukti dengan alat bukti lainnya, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat Sumpah Supletoir, hal ini telah sesuai dengan pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa Sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal dan Sumpah tersebut dibebankan atas perintah Hakim dan diucapkan langsung oleh para Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige oleh karenanya Hakim berpendapat Sumpah Supletoir tersebut telah memenuhi Syarat Formil Sumpah Supletoir;

Menimbang, bahwa Sumpah yang diucapkan oleh para Pemohon di depan persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan para Pemohon yang Isinya berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon dan tidak bertentangan Hukum, Agama, Kesusilaan dan Ketertiban Umum oleh karenanya Hakim berpendapat Sumpah Supletoir tersebut telah memenuhi Syarat Materil Sumpah Supletoir ;

Menimbang, bahwa Sumpah Supletoir yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi Syarat formil dan Materil Sumpah, oleh karenanya Hakim berpendapat Dalil-dalil Permohonan para Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diatas dan pengakuan para Pemohon, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige.
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1981 dengan wali nikah Pohan Simanjuntak, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahman Samosir dan Amane Bungasan Samosir dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; dibayar tunai ;
- Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk kepentingan pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صرحته وشرطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"* ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

اودعى نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : *"Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Balige sebagaimana Putusan Sela Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg tanggal 25 April 2019 telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II diberi izin berperkara secara prodeo, dengan demikian Majelis Hakim akan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdullah Samosir bin Samiun Samosir) dengan Pemohon II (Tiana Gultom binti Giang Gultom) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1981 di Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 H bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 H oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM TUNGGAL

M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A

PANITERA,

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara : Nihil

Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Blg, Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)